

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR TRADISIONAL (STUDI PADA PASAR PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

*Wafir Lana Dzia Ul Aulia T.*  ORCID Link:  
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
*Email: Lanawafir2@students.unnes.ac.id*

*Nurul Fibrianti*  
Email: Universitas Negeri Semarang, Semarang,  
Indonesia

## **Abstrak**

Traders in traditional markets are responsible for ensuring that every consumer right is well fulfilled. In this research, consumer rights protection is linked to the use of weighing scales to ensure accuracy in transactions. The condition and results of the scales have a significant impact on the process of giving and receiving goods. Therefore, it is important for traders to always ensure that the measuring instruments used are well calibrated and there is no fraud in the weighing process. This research is an empirical juridical study with a sociological jurisprudence approach using qualitative methods. Researchers used primary and secondary data. Data validity techniques used triangulation. Data analysis techniques were done in four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research results show that: (1) Traders' understanding in Pedurungan Market, Semarang City about the use of weighing scales and calibration is good, but the cleanliness of the weighing instruments used is still lacking. Some consumers have experienced getting goods that do not match the agreed-upon weight. (2) Supervision of measuring instruments by the Legal Metrology Unit of Semarang City is carried out regularly. Calibration of



weighing scales is done at Pedurungan Market, Semarang City, once a year. The conclusions of this research are: (1) Consumer legal protection in Pasar Pedurungan, Semarang City, is not effective, there are inconsistencies related to consumer rights in Article 4 letters (b), (g), and (h) of the Consumer Protection Law. (2) Supervision of measuring instruments by the Legal Metrology Unit is not effective yet due to limitations in the unit's working area, low penalties for business operators, lack of budget, lack of awareness among business operators in complying with the law.

### **KATA KUNCI**

Consumer Protection; Merchant Scales ; Traditional Market

## **PENDAHULUAN**

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah perdagangan yang sangat panjang di Indonesia. Sebagai salah satu kota pesisir, Kota Semarang merupakan tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi perdagangan dari berbagai belahan dunia. Sejak zaman kolonial Belanda, Kota Semarang telah menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Indonesia. Salah satu ciri khas Kota Semarang adalah keberagaman pasar tradisional yang masih eksis hingga saat ini. Pasar-pasar tradisional tersebut menjadi tempat bertransaksi para pedagang dan pembeli dengan beragam produk yang ditawarkan, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, rempah-rempah, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Meskipun pasar modern dan pusat perbelanjaan modern semakin menjamur, pasar tradisional tetap memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi<sup>1</sup>.

Pasar tradisional salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama di kota-kota besar seperti Kota Semarang. Pasar tradisional memiliki keberagaman produk dan penjual yang bervariasi mulai dari pedagang kecil hingga

---

<sup>1</sup> Firdaus, A.N., Lisfiana, L. & Utami, M. 2022. Eksistensi Pasar Tradisional Comal Pada Era Disrupsi 4.0. JAEMB: Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 2(2): 128–136

pedagang besar. Jual beli atau tukar menukar barang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan lewat pasar. Dalam konteks pasar tradisional, aktivitas jual beli menjadi sarana utama untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari. Para pedagang di pasar tradisional senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para pembeli agar mereka merasa puas dan kembali lagi untuk bertransaksi di masa mendatang. Aktivitas jual beli di pasar tradisional tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Para pedagang dan pembeli di pasar tradisional seringkali memiliki hubungan yang lebih personal, seolah saling mengenal satu sama lain. Hal ini menciptakan atmosfer yang hangat dan ramah di pasar tradisional, di mana setiap transaksi tidak hanya melibatkan barang, tetapi juga komunikasi dan interaksi antar individu<sup>2</sup>.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2023, terdapat 52 unit Pasar Tradisional dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang terbagi dalam 6 UPTD yakni: UPTD Johar sebanyak 4 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Tengah dan Gayamsari, UPTD Karimata sebanyak 8 pasar yang tersebar di kecamatan Gayamsari dan Semarang Timur, UPTD Bulu sebanyak 7 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang utara, Gajahmungkur, Semarang Barat dan Semarang Selatan, UPTD Karangayu sebanyak 9 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Barat, Ngaliyan, Tugu, Gunungpati dan Mijen, UPTD Jatingaleh sebanyak 10 pasar yang tersebar di kecamatan Semarang Selatan, Candisari, Banyumanik dan Tembalang, UPTD Pedurungan sebanyak 14 pasar yang tersebar di kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, dan Tembalang.

Pasar tradisional meskipun memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, juga menghadapi berbagai tantangan dalam hal praktik usaha yang melibatkan antara pedagang dan pembeli. Salah satu tantangan utama

---

<sup>2</sup> Sabilillah, A. & Azwar, B. 2023. Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2): 643–656

yang dihadapi oleh pasar tradisional adalah kurang transparannya praktik usaha yang dilakukan oleh sebagian pedagang. Beberapa pedagang di pasar tradisional masih melakukan praktik jual beli dengan harga yang tidak selalu transparan, bahkan menggunakan cara-cara yang kurang etis untuk menarik minat pembeli. Hal ini dapat merugikan pihak pembeli dan merusak citra pasar tradisional itu sendiri<sup>3</sup>. Selain masalah kurangnya transparansi dalam praktik usaha, pasar tradisional juga seringkali menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat dengan beberapa pedagang yang melakukan praktik-praktik yang merugikan pembeli. Persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pembeli, baik dari segi harga barang yang tidak proporsional maupun dari segi kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Praktik-praktik usaha yang tidak sehat ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar dan mengganggu kesejahteraan pembeli<sup>4</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis, praktik-usaha menyesatkan dalam hubungan pembeli dan pedagang semakin sering terjadi di pasar tradisional. Praktik usaha menyesatkan ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh pedagang dalam upaya untuk mengejar keuntungan maksimal. Beberapa contoh praktik usaha menyesatkan yang umum terjadi dan sering ditemukan di pasar tradisional adalah penjualan barang palsu, ketidakjujuran dalam memberikan informasi kepada konsumen, ketidaktepatan dalam proses penimbangan barang, dan manipulasi harga<sup>5</sup>. Beberapa pedagang menerapkan pola pikir untuk memperoleh keuntungan lebih dengan menjual barang murah, meskipun dengan cara yang tidak jujur, seperti mengurangi timbangan. Hal ini sejalan dengan konsep produksi yang

<sup>3</sup> Sanniya, J.G., Hafidzi, A. & Hanafiah, M. 2023. *Analisis Sistem Transaksi Masyarakat Banjar Dalam Jual-Beli Baju Wanita Di Pasar R\*\*\*\*Yana Banjarmasin: Perspektif Ekonomi Islam*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.

<sup>4</sup> Sulistia, T. 2006. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press

<sup>5</sup> Cahya, A.N. & Sudiro, A.A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen). *Unnes Law Review*, 06(03): 7839–7849

berpendapat bahwa "Konsumen akan lebih memilih produk yang tersedia secara luas dan murah" meskipun implementasinya dapat dilakukan tanpa tanggung jawab hukum<sup>6</sup>. Dalam konteks usaha, pasar memiliki peran krusial. Akurasi timbangan menjadi kunci dalam menjaga kejujuran dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, tidak semua pedagang memiliki akurasi yang sempurna saat menimbang barang. Beberapa di antaranya dengan sengaja mengurangi berat timbangan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Meskipun demikian, masih ada pedagang yang menjunjung tinggi kejujuran dalam takaran dan timbangan mereka. Berat/volume dan kualitas dianggap sebagai variabel tetap (standar). Persepsi kualitas barang bersifat subjektif, dan konsumen menggunakan berbagai indikator seperti warna, bentuk, dan ukuran fisik. Namun, terkait berat/volume barang, konsumen mengandalkan kejujuran pedagang karena umumnya sudah dianggap sebagai standar yang baku<sup>7</sup>.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat ukur di Indonesia. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan ini adalah tentang kewajiban tera ulang untuk timbangan meja yang digunakan di pasar tradisional. Timbangan meja merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan di pasar tradisional untuk menimbang barang dagangan seperti sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya. Kewajiban untuk melakukan tera ulang minimal 1 tahun sekali bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan timbangan meja tersebut. Dengan tera ulang yang rutin dilakukan, diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam

---

<sup>6</sup> Sabilillah, A. & Azwar, B. 2023. Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2): 643–656

<sup>7</sup> Hasan, Z. & Amin, R.F. 2023. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Umkm Sumber Barokah Di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 04(02)

proses penimbangan barang dan melindungi konsumen dari penipuan yang mungkin dilakukan oleh pedagang yang tidak jujur.

Ketidapahaman atau kelalaian para pedagang terhadap aturan tera ulang timbangan dapat berdampak buruk bagi pembeli. Contohnya, jika sebuah timbangan tidak terukur secara benar, maka barang yang dijual bisa jadi memiliki berat yang lebih atau kurang dari yang seharusnya. Hal ini dapat merugikan pembeli yang membayar lebih untuk barang yang seharusnya memiliki berat yang sesuai atau sebaliknya. Kesadaran terhadap aturan dalam hal tera ulang timbangan merupakan hal yang sangat penting bagi pedagang. Kurangnya kesadaran terhadap aturan tersebut tidak hanya berdampak buruk bagi pembeli, tetapi juga dapat merugikan pedagang itu sendiri dalam jangka panjang. Praktik tidak mengindahkan aturan tera ulang timbangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pembeli. Pembeli akan merasa dirugikan jika mereka mengetahui bahwa pedagang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak mereka. Ketidakpercayaan ini dapat berdampak negatif pada reputasi pedagang karena konsumen akan cenderung menghindari pedagang yang dianggap tidak jujur dan tidak menjaga kualitas produknya. Dampak negatif pada reputasi ini juga dapat berimbas pada bisnis pedagang, jika reputasi buruk sudah menyebar luas, maka akan semakin sulit bagi pedagang untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari pembeli. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan penjualan dan bahkan hilangnya pelanggan tetap<sup>8</sup>.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan pada tujuan untuk mengangkat martabat konsumen dan melindungi konsumen dari dampak negatif atas pemakaian barang atau jasa. Hal itu berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum, diharapkan mampu menciptakan norma hukum

---

<sup>8</sup> Nasuka, M. 2020. Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalisasi Nilai. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 05(01): 27–46

perlindungan konsumen dan disisi lain memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku usaha. Meskipun telah hampir satu dekade sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun, hingga saat ini, tantangan perlindungan konsumen masih terus muncul, mulai dari pelanggaran hak-hak konsumen hingga perilaku sewenang-wenang dari pihak pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah diamanatkan dalam undang-undang, namun kenyataannya konsumen seringkali menjadi target eksploitasi oleh pelaku usaha demi keuntungan maksimal<sup>9</sup>. Meskipun hak-hak konsumen telah diakui dan diatur dalam undang-undang positif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mampu memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai dalam praktiknya. Saat ini, konsumen terus menjadi sasaran utama dalam aktivitas bisnis pelaku usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Permasalahan ini harus diberikan perhatian serius, terutama mengingat perkembangan ekonomi yang dapat semakin meningkatkan kompleksitas masalah perlindungan konsumen. Konsumen yang jumlahnya sangat bervariasi dan tidak terbatas pada strata tertentu, membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara agar dapat mencapai konsumen tersebut dengan efektif<sup>10</sup>.

Pelanggaran yang sering ditemukan di pasar tradisional di Kota Semarang terkait dengan timbangan pedagang yang diawasi oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang biasanya berupa penggunaan timbangan yang tidak sesuai standar, penyetelan timbangan yang tidak akurat, manipulasi berat, atau pemalsuan timbangan. Praktik ini dapat merugikan konsumen dengan menimbang barang secara tidak adil dan merugikan pedagang yang berkompetisi secara sehat. UPTD Metrologi Legal bertugas untuk mengawasi dan memastikan penggunaan timbangan yang sesuai peraturan, melindungi hak konsumen, serta menciptakan lingkungan pasar

---

<sup>9</sup> Amrani, H. 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2): 187–204

<sup>10</sup> Widjaja, G. & Yani, A. 2003. *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia

yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Semarang memiliki peran yang penting dalam menjaga akurasi dan keamanan timbangan yang digunakan di berbagai tempat di Kota Semarang. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang rutin melakukan pengecekan terhadap berbagai jenis timbangan yang digunakan di wilayah kota tersebut. Selain melakukan pengecekan rutin terhadap timbangan, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang juga memberikan edukasi kepada pemilik timbangan tentang cara merawat dan menggunakan timbangan dengan baik dan benar<sup>11</sup>. Hal ini bertujuan agar timbangan dapat digunakan secara optimal dan akurat dalam setiap transaksi. Dengan adanya kegiatan pengecekan timbangan yang dilakukan secara rutin oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dalam perdagangan di Kota Semarang. Konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi, sementara produsen dan pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih teratur dan transparan.

UPTD Metrologi Legal Kota Semarang bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang ketika melakukan kegiatan inspeksi tempat-tempat umum (TTU) menemukan bahwa banyak pedagang di Pasar Pedurungan yang masih menggunakan timbangan yang belum tera ulang secara berkala<sup>12</sup>. Definisi tera ulang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

---

<sup>11</sup> Dispendag 2023. *Pengecekan Tera/Tera Ulang di Pom Bensin dan Pengecekan Timbangan di Pasar*. dinasperdagangan.semarangkota.go.id. Tersedia di <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/2023/04/04/pengecekan-tera-tera-ulang-di-pom-bensin-dan-pengecekan-timbangan-di-pasar>

<sup>12</sup> Setyont 2023. *Timbangan Milik Pedagang Tradisional di Semarang Banyak Belum Dicek Tera*. Jatengaja.com. Tersedia di <https://jatengaja.com/read/timbangan-milik-pedagang-tradisional-di-semarang-banyak-belum-dicek-tera>

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Permasalahan yang ditemukan oleh UPTD Metrologi Legal ini tentu menjadi perhatian serius, karena penggunaan timbangan yang tidak tera ulang secara berkala dapat berpotensi merugikan konsumen. Jika timbangan tidak akurat, konsumen bisa dirugikan dengan mendapatkan jumlah barang yang kurang dari yang seharusnya sesuai dengan harga yang dibayarkan. Hal ini dapat merugikan konsumen secara finansial serta merusak kepercayaan konsumen terhadap pedagang yang bersangkutan. Beberapa pedagang di pasar tradisional, termasuk Pasar Pedurungan Kota Semarang seringkali tidak mengetahui atau mengabaikan aturan mengenai tera ulang timbangan. Dalam kegiatan jual beli, tera ulang timbangan sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang dibeli atau dijual memiliki berat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan<sup>13</sup>.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasar tradisional Kota Semarang masih menghadapi tantangan baik dari sisi pemahaman dan kesadaran konsumen maupun dari sisi pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Oleh karena itu diperlukan analisis yang mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hubungan praktik usaha yang menyesatkan konsumen di pasar tradisional Kota Semarang. Sebagai pemilik hak konsumen, masyarakat Kota Semarang harus dilindungi dari praktik usaha yang menyesatkan dan diberikan akses yang adil terhadap informasi yang tepat mengenai layanan di pasar tradisional, terlebih dalam hal timbangan yang digunakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan membangun pasar tradisional, khususnya Pasar Pedurungan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kota Semarang.

---

<sup>13</sup> Nengsih, S.M. & Ilmi, Z. 2023. *Tinjauan Penerapan Etika Bisnis Islami Pada Pedagang Muslim Pasar Kedondong Samarinda*. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena untuk memahami interaksi sosial serta memastikan kebenaran data. Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif dalam sebuah studi ditandai oleh kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial yang nyata, dinamis, dan multidimensional. Pendekatan ini tidak bisa didekati dengan batasan yang pasti dan matematis karena manusia pada dasarnya lebih berhubungan dengan kualitas<sup>14</sup>. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif bersifat alamiah, menggunakan perspektif, dan menekankan pengumpulan data langsung. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah, atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan fakta secara detail. Metode penelitian ini tidak melibatkan data berupa angka atau statistik<sup>15</sup>.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan kajian Sociological Jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (law in action). Aliran Sociological Jurisprudence tetap menempatkan sistem norma peraturan perundangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya<sup>16</sup>. Penelitian yuridis empiris dengan kajian Sociological Jurisprudence membahas mengenai konsepsi hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk membentuk suatu masyarakat yang tertib. Karakteristik dari Sociological Jurisprudence adalah dimana hukum

---

<sup>14</sup> Moleong, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung

<sup>15</sup> Damal, M. 2015. *Pedoman penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>16</sup> Mukti Fajar, N.D. & Yulianto, A. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

dipandang sebagai alat perubahan sosial (law is a tool of social engineering)<sup>17</sup>.

Sumber data yang penulis gunakan disini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan didapatkan langsung dari sumber utama. Data primer dapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh dengan mengkaji dokumen dan bahan pustaka mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan undang-undang, literatur, karya ilmiah, buku, jurnal, sumber internet, atau kajian lainnya<sup>18</sup>. Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulis ini adalah melalui observasi untuk melihat bagaimana kondisi dan fakta-fakta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kemudian teknik pengambilan data yang kedua adalah dengan wawancara, dan yang terakhir adalah penelusuran dokumen.

## HASIL DAN DISKUSI

### **1. Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Pasar Tradisional Pedurungan Kota Semarang**

Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan alat ukur timbangan di Pasar Pedurungan Kota Semarang berkaitan erat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk di antaranya adalah penggunaan alat ukur timbangan yang tidak akurat di pasar tradisional. Hal ini

---

<sup>17</sup> Irwansyah 2022. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media

<sup>18</sup> Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.: Universitas Indonesia (UIPRESS).

merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal yang telah ditetapkan. Perlindungan Konsumen memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, salah satunya adalah hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibeli.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta tata cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pedagang. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang disepakati, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dalam transaksi jual-beli. Keakuratan timbangan saat penjualan barang adalah hal yang sangat penting, terutama di pasar tradisional di mana transaksi sering kali dilakukan secara tunai dan tanpa bukti tertulis. Jika timbangan yang digunakan tidak akurat, hal ini dapat menyebabkan konsumen membayar lebih dari seharusnya untuk barang yang mereka beli<sup>19</sup>.

Undang-Undang Metrologi Legal mengatur penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dipakai dalam transaksi perdagangan dan industri. Pasal 12 dan 13 Undang-Undang ini menegaskan bahwa semua alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan termasuk timbangan harus ditera dan ditera ulang secara berkala. Tera adalah kegiatan pemeriksaan dan pengesahan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang dilakukan oleh otoritas metrologi. Tera ulang adalah pemeriksaan kembali dan pengesahan ulang UTTP yang telah ditera, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa UTTP tersebut tetap akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan dari tera dan tera ulang adalah untuk memastikan keakuratan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehingga konsumen mendapatkan haknya secara adil. Prosedur ini penting untuk menghindari

---

<sup>19</sup> Asmadia, T. 2020. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2): 250–265

praktik curang yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pasar tradisional. Dengan adanya tera dan tera ulang, kepercayaan konsumen terhadap keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan dapat terjaga. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Metrologi Legal, tera dan tera ulang harus dilakukan oleh dinas atau lembaga yang berwenang, seperti UPTD Metrologi Legal. Frekuensi tera ulang biasanya ditetapkan sekali dalam setahun, namun bisa lebih sering tergantung dari jenis dan penggunaan alat ukur tersebut.

Di Pasar Pedurungan Kota Semarang, penggunaan alat ukur timbangan yang tidak akurat dapat menjadi masalah serius yang merugikan konsumen. Konsumen yang tidak mendapatkan pengukuran yang akurat dapat mengalami kerugian finansial, seperti harga barang yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya, dan juga kerugian lainnya, seperti ketidakpuasan, kekecewaan, dan kehilangan kepercayaan terhadap pedagang. Edi Subeno, S.T., M.M. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Semarang menjekasjan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dari penggunaan alat ukur timbangan yang tidak akurat di Pasar Pedurungan Kota Semarang adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pedagang dan alat ukur timbangan yang digunakan. Pihak berwenang, seperti Dinas Perdagangan Kota Semarang dan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang perlu melakukan inspeksi rutin dan pengujian terhadap alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang untuk memastikan bahwa alat ukur timbangan tersebut akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus segera diambil untuk menegakkan keadilan bagi konsumen.

Konsumen di Pasar Pedurungan Kota Semarang apabila merasa dirugikan akibat timbangan pedagang yang tidak akurat, konsumen memiliki hak untuk melaporkan hal ini kepada lembaga berwenang seperti LP2K Jawa Tengah. Dengan melaporkan kejadian ini kepada LP2K Jawa Tengah, konsumen dapat memberikan informasi yang penting untuk

memastikan perlindungan hak-hak konsumen dan menegakkan keadilan dalam transaksi perdagangan. LP2K Jawa Tengah sebagai lembaga berwenang akan melakukan investigasi terhadap kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun demikian, banyak juga konsumen yang tidak melaporkan kerugian haknya.

Dalam situasi di mana timbangan pedagang tidak akurat dan menyebabkan kerugian bagi konsumen serta minimnya pelaporan atau aduan masyarakat ke lembaga berwenang, seringkali disebabkan oleh ketidakinginan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut karena mereka merasa tidak mau repot atau takut menghadapi masalah lebih lanjut. Hal ini memunculkan dilema di mana keberanian untuk melawan kecurangan terkadang terhambat oleh ketidakpastian akan keamanan atau kesulitan proses pelaporan. Masyarakat mungkin merasa cemas atau takut terhadap kemungkinan tersandung pada masalah hukum atau risiko tersebar luasnya informasi tentang keterlibatan mereka dalam skandal tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk diam daripada melaporkan kesalahan yang mereka alami. Dampak dari minimnya pelaporan ini dapat memberikan kesempatan bagi para pedagang yang tidak jujur untuk terus melakukan praktik curang tanpa terkena sanksi atau perbaikan yang tepat. Ketika konsumen merasa dirugikan akibat timbangan yang tidak akurat yang digunakan oleh pedagang, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pedagang dan konsumen. Konsumen yang merasa tidak dihargai dan dirugikan oleh praktik tersebut cenderung merasa tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan terhadap pedagang tersebut. Akibatnya, konsumen tersebut mungkin memilih untuk tidak lagi berbelanja di pedagang tersebut di masa mendatang<sup>20</sup>. Abdun Mufid, S.H. selaku Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng menilai bahwa masih banyak konsumen yang kurang memahami

---

<sup>20</sup> Darnia, M.E. & Lestari, R. 2017. Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru. *Riau Law Journal*, 1(2): 205–222

pentingnya untuk melindungi hak-hak mereka. Kesadaran konsumen dalam melindungi hak-hak mereka sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan kerugian saat bertransaksi.

Undang-Undang Metrologi Legal dalam Pasal 25 menetapkan beberapa aspek penting terkait penggunaan alat ukur dalam kegiatan sehari-hari. Pasal ini dengan tegas melarang penggunaan alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya, yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan serta tidak dilengkapi dengan tanda tera atau keterangan pengesahan resmi dari otoritas terkait. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan."

Pasal 25 Undang-Undang Metrologi Legal ini memberikan panduan yang sangat jelas mengenai standar yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam menggunakan alat-alat ukur untuk menghindari praktik-praktik yang curang atau merugikan pihak lain. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Metrologi Legal dalam memastikan ketepatan dan keakuratan alat ukur yang digunakan dalam transaksi komersial maupun keperluan lainnya. Dengan menegaskan larangan terhadap penggunaan alat ukur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Undang-Undang Metrologi Legal mengusahakan agar proses pengukuran berlangsung dengan adil dan akurat, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Metrologi Legal Pasal 32 menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang menggunakan alat ukur yang tidak memenuhi syarat tera sebagaimana tersebut di atas. Sanksi tersebut terdiri dari pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak satu juta rupiah. Lebih jelas dalam pasal 32 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)."

Pasal 32 Undang-Undang Metrologi Legal memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menggunakan alat ukur yang tidak memenuhi syarat tera. Hal ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menggunakan

alat ukur dan memastikan bahwa alat tersebut telah melewati proses sertifikasi yang sesuai standar. Dengan adanya sanksi pidana penjara dan/atau denda, diharapkan para pelaku usaha akan lebih tertib dalam menjalankan usahanya dan tidak menggunakan alat ukur ilegal yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan<sup>21</sup>.

Pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Metrologi Legal ini juga dapat menjadi tolak ukur bagi kualitas dan profesionalisme suatu usaha. Para pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi tersebut dapat dianggap sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebaliknya, pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut akan dianggap tidak menjunjung tinggi etika bisnis dan akan berisiko merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap usahanya<sup>22</sup>. Berkaitan dengan masih terdapat timbangan pedagang yang belum ditera ulang di Pasar Pedurungan Kota Semarang, penting untuk menelaah kewajiban pedagang pasar tradisional dan potensi sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang sebagai pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang dijual. Pemenuhan kewajiban ini di sisi lain merupakan hak konsumen Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak atas informasi yang jujur dan benar atas barang yang diperjualbelikan dan mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi yang dijanjikan. Menggunakan timbangan yang akurat dan telah ditera ulang adalah bagian dari kewajiban ini. Jika

---

<sup>21</sup> Darnia, M.E., Daresdi, Z., Sakinah, A.A., Melita, A., Mai Zahra, Y. & Riza, S.R. 2023. Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6): 236–243

<sup>22</sup> Elvira, R.L., Setyawan, F. & Wibowo, Y.A. 2013. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Univrsitas Jember*, 1(1); 1-8

pedagang gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai sanksi pembayaran ganti rugi hingga pengembalian barang berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha, hak konsumen yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap kerugian yang mereka alami diatur dalam mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan. Dalam situasi di mana pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya, konsumen memiliki hak legal untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut<sup>23</sup>. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh konsumen Pasar Pedurungan Kota Semarang adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah sebagai lembaga arbitrase yang didirikan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen dengan pelaku usaha secara efektif dan adil. Dalam proses ini, konsumen dan pelaku usaha dapat mengajukan klaim dan membuktikan argumennya sebelum panel arbiter yang independen dan adil. Keputusan yang dihasilkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat bagi kedua

---

<sup>23</sup> Syafrida, S. & Marbun, M.T. 2020. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *National Journal of Law*, 3(2).

belah pihak, sehingga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas penggunaan alat ukur timbangan di pasar tradisional Pedurungan Kota Semarang masih belum efektif. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah konsumen sendiri tidak mengetahui aturan terkait perlindungan konsumen apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh timbangan pedagang yang tidak tepat, konsumen tidak mengetahui letak cap tanda tera di timbangan milik pedagang guna memastikan timbangan tersebut sudah akurat dengan bukti lulus tera, serta kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas dalam melakukan pengawasan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang.

## **2. Pelaksanaan Pengawasan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang Terhadap Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Pasar Tradisional Pedurungan Kota Semarang**

Pasar Pedurungan di Kota Semarang merupakan salah satu pasar tradisional yang terkenal karena keramaiannya dan banyaknya pedagang yang berjualan di sana. Salah satu hal yang menarik dari pasar ini adalah penggunaan alat ukur timbangan yang cukup umum digunakan oleh para pedagang, yaitu timbangan meja. Mayoritas proses jual beli di Pasar Pedurungan melibatkan penggunaan alat ukur tersebut, sehingga para pembeli bisa mendapatkan barang dengan berat yang sesuai dengan yang diinginkan. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun 2023, tercatat bahwa ada 151 timbangan meja yang digunakan oleh pedagang di Pasar Pedurungan Kota Semarang.

**Tabel 1. Rekap Pendataan Potensi UTTP Tahun 2023**

NO.	NAMA PASAR	JENIS UTTP									Jumlah
		UP	TAKARAN	TM	AT	DL	CB	TP	TBI	TE	
1	Sampangan Baru	0	20	70	345	0	4	0	0	0	439
2	Pedurungan	0	7	151	745	0	0	4	0	9	916
3	Karimata	0	3	33	165	0	1	0	3	3	208
4	Dargo	0	0	60	300	0	0	0	0	0	360
5	Langgar Indah	0	0	70	350	0	1	4	0	3	428
6	Waru Baru	0	0	112	556	0	0	2	0	4	674
7	Rejomulyo	0	0	40	217	0	2	0	0	0	259
8	Simongan	0	0	76	377	0	0	10	0	4	467
Total		0	30	612	3055	0	8	20	3	23	3751

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kota Semarang

Sistem pengukuran yang akurat sangat penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus pada standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa urusan pemerintahan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait. Dengan adanya ketentuan ini, Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan untuk menjaga keakuratan pengukuran di masyarakat. Dengan demikian, Dinas atau UPTD terkait berperan penting dalam menangani masalah ini, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan metrologi legal di wilayah tersebut.

Proses pelaksanaan tera dan tera ulang terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pelaksanaan di kantor, di luar kantor, dan di tempat pakai (loko). Setiap tahapan pelaksanaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan ketertiban tera dan melindungi kepentingan umum, khususnya konsumen. Pelaksanaan di kantor, dimana dokumen-dokumen terkait seperti surat izin atau permintaan tera akan diproses. Pelaksanaan di luar kantor, dimana tim tera akan melakukan pengukuran langsung terhadap alat ukur yang akan ditera. Serta pelaksanaan di tempat pakai,

yaitu loko, dimana alat ukur akan dipasang dan diuji secara langsung di lokasi penggunaannya<sup>24</sup>.

UPTD Metrologi Legal Kota Semarang memiliki kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun kepada pedagang. Selain itu, sosialisasi mengenai timbangan juga dapat dilakukan saat pelayanan di pasar, yang dikenal sebagai sidang tera ulang. Dalam sidang tera ulang tersebut, petugas dari UPTD Metrologi Legal Kota Semarang mengelilingi pasar dan menemui beberapa pedagang untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keakuratan timbangan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pedagang dapat memahami pentingnya menjaga keakuratan timbangan dalam aktivitas dagang mereka.

**Tabel 2. Pengawasan Timbangan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang Tahun 2023**

NO	TGL SETOR	PASAR	JMLAH WTU	UPTD							REMARK	AT MT	TBA
				T. MELA	T. SENTRISIRAN	T. PASAR	T. SEPTIMAN	AT MT	REMARK	AT MT			
1	31-03-2023	PASAR JHAR	24	70	27			3	394				404
2	02-03-2023	PASAR GAMBIR	44					3	257				310
3	04-06-23	PASAR REJOELLU	8	8					46				50
4	07-06-23	PASAR MELIMAR	29	29					86				127
5	08-06-23	PASAR PURWODOMO	24	24		3		3	65				80
6	08-06-23	PASAR SOOH JAMA	25						94				121
7	10-06-23	PASAR WAKU	25		1				58				85
8	11-06-23	PASAR PERJENJARI	30	30	10			1	114				142
9	14-10-2023	PASAR WISANDE	10	14					87				90
10	16-06-23	PASAR BUKAHAR	11	11					36				47
11	09-06-23	PASAR KALIBATA	11						67				68
12	01-12-2023	PASAR JHAR MALT	10	10				13	17				51
13	23-06-23	PASAR SATE ONGISEMO	20	22	1				110				130
14	24-06-23	PASAR RANGGASARI	14	13					60		1	2	68
15	14-05-23	PASAR WIDHARAH	10	10					70				68
16	20-06-23	PASAR DABO	20	21	6			3	116				140
17	28-06-23	PASAR LAHAR	20	24	5				120				132
18	20-06-23	PASAR PETERONGAN	20	21	1				105				122
				420	79	3	33	1801		1	7	3	2407

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kota Semarang

Jika timbangan pedagang di pasar tradisional termasuk di Pasar Pedurungan Kota Semarang tidak lulus tera ulang, maka langkah yang diambil oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang adalah dengan melakukan perbaikan terhadap timbangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa timbangan yang digunakan oleh pedagang dalam bertransaksi memiliki tingkat ketelitian yang sesuai standar yang telah

<sup>24</sup> Minarsih, S. & Sutrischastini, A. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (Uttp) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 3(2): 159–173.

ditetapkan. Namun apabila sebuah timbangan yang tidak lulus tera ulang kemudian tidak dapat diperbaiki lagi biasanya telah mengalami kerusakan atau kemunduran fungsi yang signifikan sehingga tidak dapat digunakan lagi dengan tepat. Dalam hal ini, petugas UPTD Metrologi Legal Kota Semarang memiliki kewenangan untuk merusak timbangan tersebut hingga tidak dapat dipergunakan kembali guna mencegah penggunaan yang salah dan menyesatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dimana Pasal 14 angka (1) yang berbunyi:

"Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang"

Kondisi berbeda apabila timbangan yang digunakan oleh pedagang tidak pernah ditera sama sekali, maka pedagang tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 32. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa penggunaan timbangan yang tidak pernah ditera dapat dikenakan denda maksimal sebesar 1 juta rupiah atau kurungan maksimal selama 1 tahun. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pedagang akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak konsumen.

Dalam mengukur kepatuhan pedagang pasar Pedurungan, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan timbangan dan penerapan aturan tera serta tera ulang. Hasil penilaian dari Edi Subeno S.T., M.M. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Semarang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pedagang Pasar Pedurungan kota Semarang masih sekitar 70%. Meskipun angka ini menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian pedagang untuk mematuhi peraturan yang berlaku, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut guna mencapai tingkat kepatuhan yang lebih optimal. Di

samping itu, UPTD Metrologi Legal kota Semarang juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap pedagang Pasar Pedurungan. Dengan adanya pemantauan yang rutin, efektifitas dari pelaksanaan aturan tera dan tera ulang dapat terus dioptimalkan.

Pedagang yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait dengan aturan tera dan tera ulang akan selalu memastikan bahwa alat ukur timbangan yang digunakan telah di-tera dan tera ulang secara berkala. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa transaksi yang dilakukan di pasar tradisional berjalan dengan adil dan transparan. Pedagang yang menaati aturan tera dan tera ulang juga akan terhindar dari sanksi hukum yang mungkin dikenakan jika ditemukan menggunakan alat ukur timbangan yang tidak tera<sup>25</sup>. Berbeda dengan tindakan beberapa pedagang yang menutup warung ketika UPTD Metrologi Legal Kota Semarang melakukan pengawasan timbangan di Pasar Pedurungan adalah tindakan yang tidak etis dan mencurigakan. Pedagang seharusnya memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan standar pengukuran yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dengan menutup warung, pedagang dapat menimbulkan kecurigaan akan praktik tidak jujur atau penyimpangan dalam penggunaan timbangan yang mungkin dilakukan. Hal ini juga mencerminkan sikap ketakutan atau ketidaksopanan dalam menghadapi proses pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Pedagang seharusnya menyambut baik upaya pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan menunjukkan transparansi dalam kegiatan usaha perdagangan<sup>26</sup>.

Pemerintah Kota Semarang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, baik dalam

---

<sup>25</sup> Boroallo, M. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu. *Jurnal Legal Opinion*, 4.

<sup>26</sup> Novtria, A. 2023. Pengawasan dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2)

pemberian kewenangan maupun penganggaran untuk pelayanan dan pengawasan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas metrologi legal di Kota Semarang, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang perlu mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah kota untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Pertama, pemerintah kota memberikan kewenangan kepada UPTD Metrologi Legal Kota Semarang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pengukuran yang tidak sesuai standar. Hal ini memungkinkan UPTD Metrologi Legal untuk melakukan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan di Kota Semarang. Kedua, pemberian penganggaran dari pemerintah kota kepada UPTD Metrologi Legal Kota Semarang memungkinkan instansi ini untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat ukur, pelatihan bagi petugas, serta operasional sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan anggaran yang memadai, UPTD Metrologi Legal Kota Semarang dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menegakkan aturan metrologi legal untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha di Kota Semarang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Pedurungan Kota Semarang), maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen di Pasar Pedurungan Kota Semarang dinilai masih kurang efektif apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang tersebut seharusnya memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen terhadap penggunaan alat ukur timbangan oleh pedagang di Pasar Pedurungan Kota Semarang. Namun, pada kenyataannya, masih

terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan praktik di lapangan. Salah satu contoh ketidaksesuaian tersebut terdapat pada Pasal 4 huruf (b) yang mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Namun, di Pasar Pedurungan Kota Semarang, masih terdapat konsumen yang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pedagang. Selain itu, Pasal 4 huruf (g) juga menyatakan bahwa konsumen berhak untuk dilayani secara benar dan jujur. Namun, masih terdapat pedagang di Pasar Pedurungan Kota Semarang yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai standar etika bisnis. Pasal 4 huruf (h) pun menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun, di Pasar Pedurungan Kota Semarang, seringkali konsumen kesulitan untuk mendapatkan hak-hak tersebut karena kurangnya pemahaman akan hak-hak konsumen atau karena adanya hambatan dalam proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pedagang.

Pengawasan terhadap penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang Pasar Pedurungan Kota Semarang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang belum berjalan dengan efektif. Hal ini penting untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan UTTP, informasi yang jelas dan jujur dalam transaksi jual beli, serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai. Namun, belum terealisasinya pengawasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan wilayah kerja UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, rendahnya sanksi bagi pelaku usaha, kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati undang-undang, serta

kurangnya kerja sama dari konsumen, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah.

## REFERENSI

- Amrani, H. 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2): 187–204. Tersedia di <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6i2.254>.
- Asmadia, T. 2020. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2): 250–265.
- Boroallo, M. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu. *Jurnal Legal Opinion*, 4.
- Cahya, A.N. & Sudiro, A.A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyebabkan Bagi Konsumen). *Unnes Law Review*, 06(03): 7839–7849
- Damal, M. 2015. Pedoman penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darnia, M.E. & Lestari, R. 2017. Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru. *Riau Law Journal*, 1(2): 205–222. Tersedia di <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4566>.
- Darnia, M.E., Daresdi, Z., Sakinah, A.A., Melita, A., Mai Zahra, Y. & Riza, S.R. 2023. Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6): 236–243. Tersedia di <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Dispendag 2023. Pengecekan Tera/Tera Ulang di Pom Bensin dan Pengecekan Timbangan di Pasar. [dinasperdagangan.semarangkota.go.id](https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id). Tersedia di <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/2023/04/04/pengecekan-tera-tera-ulang-di-pom-bensin-dan-pengecekan-timbangan-di-pasar>
- Elvira, R.L., Setyawan, F. & Wibowo, Y.A. 2013. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1(1): 1-8
- Firdaus, A.N., Lisfiana, L. & Utami, M. 2022. Eksistensi Pasar Tradisional Comal Pada Era Disrupsi 4.0. *JAEMB: Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2): 128–136

- Hasan, Z. & Amin, R.F. 2023. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Umkm Sumber Barokah Di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 04 (02)
- Irwansyah 2022. Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Minarsih, S. & Sutrischastini, A. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (Uttp) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 3(2): 159–173.
- Moleong, L.J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Mukti Fajar, N.D. & Yulianto, A. 2009. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasuka, M. 2020. Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalisasi Nilai. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 05(01): 27–46
- Nengsih, S.M. & Ilmi, Z. 2023. Tinjauan Penerapan Etika Bisnis Islami Pada Pedagang Muslim Pasar Kedondong Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*
- Novtria, A. 2023. Pengawasan dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). Tersedia di <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8443>.
- Sabilillah, A. & Azwar, B. 2023. Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2): 643–656
- Sanniya, J.G., Hafidzi, A. & Hanafiah, M. 2023. Analisis Sistem Transaksi Masyarakat Banjar Dalam Jual-Beli Baju Wanita Di Pasar R\*\*\*\*Yana Banjarmasin: Perspektif Ekonomi Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Setyont 2023. Timbangan Milik Pedagang Tradisional di Semarang Banyak Belum Dicek Tera. *Jatengaja.com*. Tersedia di <https://jatengaja.com/read/timbangan-milik-pedagang-tradisional-di-semarang-banyak-belum-dicek-tera>
- Soekanto, S. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.: Universitas Indonesia (UIPRESS).
- Sulistia, T. 2006. Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan. Padang: Andalas University Press
- Syafrida, S. & Marbun, M.T. 2020. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *National Journal of Law*, 3(2).
- Widjaja, G. & Yani, A. 2003. Hukum tentang perlindungan konsumen. Jakarta: PT. Gramedia

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

None

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : January 20, 2023

Revised : March 29, 2024

Accepted : April 27, 2024

Published : May 25, 2024